

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sesuai dengan amanah undang-undang nomor 1 tahun 2009, pemerintah republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012 tentang perusahaan umum (perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada 13 September 2013 sebagai dasar pembentukan badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia secara tunggal dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Menteri perhubungan dan menteri Negara BUMN telah mengangkat dewan pengawas dan direksi perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (LPPNPI) di kantor kementerian negara BUMN Nomor. SK.15/MBU/2013 tanggal 16 januari 2013. Sejak diangkatnya direksi, perum navigasi LPPNPI resmi beroperasi dan menjadi provider tunggal dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Kriteria perum LPPNPI sesuai dengan amanah undang-undang adalah untuk dapat selalu mengutamakan keselamatan penerbangan dan tidak berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri seta seluruh biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (cost recovery) pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan penerbangan yang maksimal.

Pada awalnya Bandar Udara A. Yani merupakan Pangkalan Udara Angkatan Darat (dahulu lebih dikenal dengan sebutan Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng). Kemudian dibentuk Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Puad A. Yani Semarang sebagai realisasi atas perubahan status pelabuhan udara Kalibanteng.

Kemudian sejalan dengan peningkatan frekuensi penerbangan sipil dirasanya adanya peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan penerbangan, untuk itu disediakan enclave sipil, guna menunjang kegiatan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bersama : Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP/30/IX/1975 Nomor : KM.979/S/Phb-75 tanggal 21 Agustus 1975 KEP.927.A/MK/IV/Phb-75 Tentang : Dasar – dasar Penggunaan Bersama Pangkalan / Pelabuhan Udara. Dengan meningkatnya penerbangan sipil dan guna meningkatkan

kualitas pelayanan dan pengelolaan Bandar udara secara efektif, Bandar Udara Ahmad Yani diserahkan kepada PT (Persero) Angkasa Pura I dengan mengalihkan dan menetapkan kekayaan Negara pada Bandar udara Ahmad Yani Semarang sebagai tambahan penyertaan modal Negara kedalam PT (Persero) Angkasa Pura I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 38 tahun 1995 tanggal 6 November 1995.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Kepemilikan dan pengoperasian Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada PT (Persero) Angkasa Pura I. Nomor : AU/4973/UM.1188/1995 tanggal 11 Oktober 1995 nomor : BA.90/HK.50/1995-DU, maka terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1995 Bandar Udara Ahmad Yani Semarang menjadi salah satu Bandar Udara PT (Persero) Angkasa Pura I. Selanjutnya mulai tanggal 28 Maret 2004 telah dibuka penerbangan Internasional dengan route Semarang – Singapura PP

Dengan perkembangan arus global, pengguna jasa penerbangan menghendaki adanya penerbangan internasional. Dengan demikian sejak tanggal 10 Agustus 2004 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor : 64 tahun 2004 yang mengatur pelayanan angkutan udara ke atau dari luar negeri melalui Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dan telah diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2004.

Seiring dengan jalannya waktu dan dikeluarkannya amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan (LPPNPI) di kantor Kementerian Negara BUMN Nomor. SK.15/MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 dan sampai saat ini Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dikenal dengan nama Perum LPPNPI Distrik Semarang di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Data secara umum yang dimiliki Perum LPPNPI Distrik Semarang, sebagai berikut :

Nama Penyelenggara Pelayanan : AirNav Indonesia (Perum LPPNPI)

Pengelola : BUMN

Alamat : Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang Jalan Puad Ahmad Yani Semarang

Lokasi	: Kalibanteng Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah
ARP	: 3°37'52"N dan 98°52'30"E
Ruang Udara Yang Dilayani	: ADC/APP
Jam Operasi	: 16 Jam
Telepon	: 024-7628192
Faks	: 024-7628195
AFTB Address	: WARS
E-Mail	: Semarang @airnavindonesia.co.id
NPWP	: 03.276.302.1-053.001

1.2 Visi

Menyediakan Layanan Lalu Lintas Penerbangan yang Mengutamakan Keselamatan, Nyaman dan Ramah Lingkungan Demi Memenuhi Ekspektasi Pengguna Jasa

1.3 Misi

- Menyediakan layanan lalu lintas penerbangan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan bersama mitra demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa
- Memenuhi ekspektasi Pemilik Modal dan Regulator
- Meningkatkan mutu, kinerja dan karir personil.

2.4 Tujuan Perusahaan

Menghasilkan tingkat layanan navigasi yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan melalui pengelolaan lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia secara profesional, transparan, akuntabel, dan mandiri.

2.5 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai perusahaan merupakan faktor pendukung utama di dalam mendukung kinerja perusahaan, sebab tata nilai perusahaan merupakan norma pengikat dan pemersatu jalinan kerja para karyawan suatu perusahaan. Tata nilai Perusahaan berperan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi manajemen baik di tingkat Pusat Cabang maupun Distrik agar dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas dilakukan secara optimal.

2.6 Makna Logo Perusahaan

Berdasarkan surat keputusan kementerian BUMN Nomor. S-218/MBU/2013 Tanggal 9 April 2013 tentang penetapan logo dan AirNav Indonesia sebagai branding name perum LPPNPI. Logo AirNav Indonesia memiliki pita berwarna merah putih (bukan hanya merah) yang dengan cerdas melintas menyiratkan sambungan huruf “A” dan “N”. Lintasan pita ini kemudian dipotong oleh jalur pesawat origami berwarna putih sehingga kesan huruf A menjadi sempurna. Makna atau filosofi lambang AirNav Indonesia (Perum LPPNPI) adalah:

- a. Latar belakang berbentuk lingkaran solid ibarat bola dunia yang bermakna bahwa perusahaan ini berkelas dunia dan berwarna biru melambangkan kekluasan cara berfikir dan bertindak**
- b. Garis lengkung berwarna putih yang melintang ibarat garis lintang yang mengelilingi bumi, melambangkan perusahaan ini siap bekerjasama dengan semua stakeholder yang terkait**
- c. Tulisan “AirNav” adalah kependekan dari Air Navigation atau Navigasi Penerbangan yang menunjukkan identitas perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. Terletak di tengah yang berarti harmoni**
- d. Pita berwarna merah putih berbentuk huruf “A” dan “N” melambangkan bahwa perusahaan ini didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan serta didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- e. Bentuk pesawat kertas berwarna merah putih yang mengudara melambangkan bahwa perusahaan ini siap membawa Indonesia menuju bangsa yang maju dan disegani oleh dunia Internasional.**


Gambar 2.1



Sumber : www.airnavindonesia.com

2.7 Struktur Organisasi

Gambar 2.2



2.8 Kegiatan Pokok Perusahaan

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI), selanjutnya akan disebut sebagai AirNav Indonesia (nama panggilan, supaya tidak berpanjang-panjang), merupakan satu-satunya institusi yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk memberikan layanan navigasi penerbangan di seluruh Indonesia (Single Air Traffic Service / ATS Provider), sebagaimana amanat UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sebagai single ATS Provider di Indonesia, perum ini mempunyai maksud dan tujuan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup nasional dan internasional.

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, AirNav Indonesia melakukan kegiatan:

- a. Pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Services/ATS) yang terdiri atas:
 1. Pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Control Service)
 2. Pelayanan informasi penerbangan (Flight Information Service); dan
 3. Pelayanan kesiagaan (Alerting Service).
- b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan (Aeronautical Telecommunication/COM) yang terdiri atas:
 1. Pelayanan aeronautika tetap (Aeronautical Fixed Service-AFS);
 2. Pelayanan aeronautika bergerak (Aeronautical Mobile Services-AMS); dan
 3. Pelayanan radio navigasi aeronautika (Aeronautical Radio Navigation Service/ARNS).
- c. Pelayanan informasi aeronautika (Aeronautical Information Services/AIS) terdiri dari:
 1. Pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan;
 2. Penerbitan dan penyebarluasan Notam (notice to airmen); dan
 3. Pelayanan informasi aeronautika bandar udara.
- d. Pelayanan informasi meteorologi penerbangan (Aeronautical Meteorological Services/MET); dan
- e. Pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (Search And Rescue/SAR).

Ke lima hal (a s/d e) tersebut di atas, adalah urusan utama dari AirNav Indonesia, yang dengan seperangkat sara-prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia, harus mampu membuktikan, bahwa AirNav Indonesia mampu menjadi "Single ATS Provider" di Indonesia, yang dipercaya pengguna jasa baik domestik maupun internasional.

Pelayanan yang baik, tentu memerlukan biaya yang cukup memadai, agar AirNav Indonesia mampu merawat fasilitas pendukung operasi, menjamin SDM nya

memenuhi standard ketentuan yang berlaku, baik kuantitas maupun kualitas, serta kesejahteraannya.

Keengganan berbagai pihak untuk membayar pelayanan navigasi sebagaimana seharusnya, hanya akan memperpanjang masa buruknya kualitas pelayanan, yang pada ujungnya kualitas keselamatan penerbangan di Indonesia akan sulit ditingkatkan.